



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com  
Media Sosial dpmpstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 003/IO-PAUD/PMPTSP/II-2026

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. NPSN                           | : | 69814649  |
| 2. Jenis                          | : | KELOMPOK BERMAIN (KB)   |
| 3. Nama Badan Penyelenggara       | : | -   |
| 4. NPYP                           | : | -   |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | KB CINTA RASUL  |
| 6. Nama Ketua Pengelola           | : | IRAMADANI   |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan       | : | JORONG KINAWAI, NAGARI BALIMBING, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri                  | : | 2012  |
| 9. No. Hp.                        | : | 0812 76 325 280   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 03 Februari 2026 s/d tanggal 02 Februari 2029.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 03 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH  
NIP. 19740612 199403 1 005

. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"